



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 14-K/PMT-II/BDG/AD/II/2023

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**  
Pangkat/NRP : Xxx/ xxx.  
Jabatan : xxx.  
Kesatuan : xxx.  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 1 April 1974.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kab. Bogor Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut;

#### Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/129/K/AD/II-08/ X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan sekarang, atau setidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 di Asrama Hub Kostrad Kabupaten Bogor, atau setidaknya bertempat di Kabupaten Bogor, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : dalam Pasal 49 huruf a Juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 30 November 2022 yang pada pokoknya

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/BDG/AD/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

- a. Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 buah Buku Nikah Nomor: 821/29/1/1997 tanggal 7 Januari 1997.
- 2) 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) Persit No. Reg: 3/5480/1997 tanggal 24 Juli 1997.
- 3) 1 (satu) buah KPI (Kartu Penunjukan Istri) No. Reg: 199/V/T-KS/1998 tanggal 18 Mei 1998.
- 4) 29 (dua puluh sembilan) lembar tangkapan layar/ screenshot percakapan Sdri. Saksi-4 di Handponenya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

## Membaca :

- I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 161-K/PM II-09/AD/X/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa, Xxx NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 1 buah Buku Nikah Nomor : 821/29/1/1997 tanggal 7 Januari 1997.

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) Persit No. Reg:

3/5480/1997 tanggal 24 Juli 1997.

3) 1 (satu) buah KPI (Kartu Penunjukan Istri) No. Reg: 199/V/T-KS/1998 tanggal 18 Mei 1998.

4) 29 (dua puluh sembilan) lembar tangkapan layar/ screenshot percakapan Sdri. Saksi-4 di Handphonenya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/161-K/PM.II-09/AD/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 15 Desember 2022.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Desember 2022

**Menimbang**, Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 14 Desember 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 161-K/PM II-09/AD/X/2022 tanggal 14 Desember 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 161-K/PM II-09/AD/X/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun.

karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ". Sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim tingkat pertama hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan masa percobaan 6 (Enam) bulan, sehingga menurut hemat kami putusan tersebut sangat mencedarai rasa keadilan sebagaimana tertuang dalam kepala putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dan Disiplin yang tinggi, menjaga kepentingan Militer dalam arti melindungi harkat dan martabatnya sebagai Militer dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa "sangat tidak tepat & tidak adil" dan tidak mendasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana alasan "Demi Keadilan" yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan sanksi pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sangat tidak mencerminkan penegakan hukum yang benar, karena pertimbangannya tidak obyektif dan tidak didasarkan pada kajian hukum yang benar.

Bahwa tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana pada Requisitoir Oditur Militer, sesungguhnya merupakan pertimbangan yang paling tepat dan adil jika dikaji dari 3 (tiga) aspek tinjauan keadilan yakni kepentingan kesatuan, kepentingan militer maupun kepentingan Terdakwa. Dan ketiga hal ini jika diterapkan secara seimbang dan benar, maka sudah dipastikan akan mewakili baik kepentingan hukum, kepentingan militer, sebagaimana istilah ini yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Bahwa hal esensial yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah dengan penjatuhan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer tersebut maka akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer dan membawa dampak tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan di kesatuan, antara lain :

1. Tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, dan bisa menjadi contoh bagi prajurit yang lain sehingga akan menyulitkan kepatuhan terhadap hukum bagi para prajurit lainnya khususnya di kesatuan Terdakwa.
2. Turunnya citra dan wibawa institusi TNI di tengah masyarakat, menimbulkan opini negatif dan kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga Peradilan Militer.
3. Memberi kesan kepada prajurit TNI yang lainnya bahwa institusi TNI tidak tegas terhadap prajurit yang telah melakukan pelanggaran hukum Disiplin Prajurit.

Bahwa dengan diberikannya pidana Penjara 4 (Empat) bulan dengan masa percobaan 6 (Enam) bulan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara ini bukanlah suatu hal yang adil dan bijaksana, dengan perkara

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan putusan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Banding yang Mulia menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya dan memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 161-K/PM II-09/AD/X/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang amar putusannya sesuai dengan tuntutan Oditur Militer. Namun demikian jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan.

**Menimbang**, Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra /tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer II-08 Bandung a.n. Kapten Chk (K) Lismawati, S.H. NRP 21930148551272, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer menilai bahwa :

“Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa sangat tidak tepat dan tidak adil dan tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana alasan “Demi Keadilan” yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan sanksi pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sangat tidak mencerminkan penegakan hukum yang benar, karena pertimbangannya tidak objektif dan tidak didasarkan pada kajian hukum yang benar.”

Kemudian, Oditur Militer menilai bahwa :

“Bahwa hal esensial yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah dengan menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer tersebut maka akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer dan membawa dampak tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan di kesatuan, antara lain:

1. Tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan bisa menjadi contoh bagi prajurit yang lain sehingga akan menyulitkan kepatuhan terhadap hukum bagi para prajurit lainnya, khususnya di kesatuan Terdakwa;
2. Turunnya Citra dan Wibawa institusi TNI di tengah masyarakat menimbulkan opini negatif dan kurangnya kepercayaan publik terhadap Lembaga Peradilan Militer;
3. Memberi kesan kepada Prajurit TNI yang lainnya bahwa institusi TNI tidak

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tegak terhadap prajurit yang telah melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit.”

Selanjutnya, Oditur Militer menilai bahwa :

“Bahwa dengan diberikannya pidana penjara 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara ini bukanlah suatu hal yang adil dan bijaksana, dengan perkara sebelumnya dengan perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan Prajurit.”

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memperhatikan dan menimbang sebagai berikut :

1. Unsur kedua “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” yang pada pokoknya Terdakwa sampai dengan saat ini masih memberikan nafkah berupa biaya hidup dan pendidikan bagi anak-anaknya dan masih tinggal satu rumah dengan anak-anaknya untuk memberikan pengasuhan secara langsung.
2. Unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yaitu wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, Terdakwa sampai dengan saat ini masih memberikan nafkah berupa biaya hidup dan pendidikan bagi anak-anaknya dan masih tinggal satu rumah dengan anak-anaknya untuk memberikan pengasuhan secara langsung.
3. Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, semua unsur tindak pidana yang dituntutkan dalam tuntutan tidak terbukti sehingga tidak ada alasan untuk tidak melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.
4. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim tentang penjatuhan hukuman percobaan kepada diri Terdakwa, Bahwa Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan dipenuhinya syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan dalam putusan Hakim, selanjutnya Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa hak untuk menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya digunakan apabila tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri bukan semata-mata kesalahan Terdakwa saja tetapi ada juga kesalahan pada diri istri Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri.Saksi-4/Istri Terdakwa), karena bagaimanapun bentuk lingkup rumah tangga adalah saling, karena baik Suami

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Rumah Tangga kepada istri dan anak begitu juga sebaliknya istri kepada suami dan anak dengan memperhatikan dan mencermati hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Komandan Satuan dapat memberikan keputusan dan membina Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi serta tenaga dan pikiran Terdakwa dapat bermanfaat untuk mendukung tugas satuan, dengan demikian penjatuhan pidana bersyarat tidak bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

5. Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab serta akibat dan faktor lain yang timbul dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

6. Bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang didapat selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri bukan semata-mata kesalahan Terdakwa saja tetapi ada juga kesalahan pada diri istri Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri.Saksi-4) yang terus menerus berhutang tanpa ada sepengetahuan Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga tidak dihargai dan merasa malu kepada tetangga maupun rekan kerja di satuan.

7. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga yang sampai dengan sekarang kedua anaknya tinggal bersama, dimana seorang anak membutuhkan Kasih sayang dari Terdakwa maupun Saksi-4 (Sdri.Saksi-4) selaku orangtua, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Saksi-4 dengan datang meminta maaf kepada Terdakwa dan anak-anaknya.

8. Bahwa penyusun undang-undang memberikan ketentuan mengenai adanya penerapan pasal penjatuhan pidana bersyarat yang artinya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan ketentuan bahwa pidana tersebut dijatuhkan untuk kepentingan bukan hanya bagi diri Terdakwa tetapi juga buat Satuan dan bahkan lebih luas lagi menyetuh

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/BDG/AD/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masa kemudian akan dikaitkan dengan apa yang telah Terdakwa perbuat dan lakukan, maka untuk itulah baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah mengatur secara tegas mengenai hal tersebut.

9. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri bukan semata-mata kesalahan Terdakwa saja tetapi ada juga kesalahan pada diri istri Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri.Saksi-4), karena bagaimanapun bentuk lingkup rumah tangga adalah saling, baik sebagai Kepala Rumah Tangga kepada istri dan anak begitu juga sebaliknya istri kepada suami dan anak, selain itu selama Saksi-4 tidak bertempat tinggal serumah kedua anak di biayai pendidikan dan perawatan secara langsung oleh Terdakwa yang seharusnya juga dilakukan oleh Saksi-4 namun juga tidak dipenuhi sebagai seorang ibu maupun istri.

10. Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat yang telah dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemsasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya hanya didasarkan pada penilaian subjektif semata. Oleh karena itu, perlu dipertimbangan kembali bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak semata-merta memutus suatu perkara tanpa adanya pembuktian-pembuktian di persidangan, logika hukum, dasar hukum dan analisis hukum yang konkret;

Bahwa antara hakim – hukum - keadilan ibarat tri tunggal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hakim memiliki peranan penting untuk menyelaraskan hukum dan keadilan, menafsirkan aturan, membentuk kaidah baru dalam sebuah norma. Penegakan hukum adalah proses memilih dan memilah lalu menentukan bentuk akhir sebagai heuristika. Penegakan hukum adalah seni yang membutuhkan kemampuan khusus yang dimiliki aktor pelaksananya, yakni hakim-hakim. Penegakan hukum harus dapat menarasikan keadilan secara paripurna, yang di dalamnya terdapat rasionalisasi kerangka pikir dan keadilan substantif;

Bahwa letak kemuliaan seorang Hakim itu bukan pada kekuasaannya yang besar, melainkan pada sifat kearifan dan kebijaksanaan seorang hakim secara individu. Kemandirian hakim terdiri dari dua hal, yakni kemandirian dalam berpikir dan kemandirian dalam membuat putusan. Pemecahan masalah akan sulit jika hanya terpaku mengikuti aturan normatifnya saja. Oleh karena itu, Hakim tentunya telah berpikir secara holistik dan progresif untuk mewujudkan keadilan yang sejati;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/BDG/AD/II/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan memberikan putusan :

1. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Oditur Militer II-08 Bandung dalam Memori Bandingnya;
2. Menolak seluruhnya Memori Banding yang diajukan Oditur Militer II-08 Bandung; dan
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 161-K/PM II-09/AD/X/2022 tanggal 14 Desember 2022 atas nama Terbanding (Terdakwa) Xxx Terdakwa NRP xxx Batiprov Urpam Situud Hub Kostrad.

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Oditur militer yang tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sekedar mengenai berat ringannya pemidanaan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pidana tersebut sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap, Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama perlu untuk dikuatkan dan untuk itu permohonan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan putusan tingkat pertama baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi secara khusus.

**Menimbang**, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :161-K/PM II-09/AD/X/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Dik Secata di Gombong selama 4 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Surabaya selama 4 bulan setelah lulus ditempatkan di Hub Kostrad, pada tahun 1996 mengikuti Susta Monrad di Sehub 2 Surabaya, selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reg tahun 2000 di Pusdikhub Cimahi kemudian penempatan di Hub Kostrad

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada tahun 2001 dan sampai dengan saat ini masih berdinast di Hub Kostrad dengan pangkat Xxx NRP xxx jabatan Bati Provost.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi-4) pada tahun 1996 kemudian pada tanggal 5 Januari 1997 menikah secara resmi sesuai hukum agama dan negara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 821/29/1/1997 tanggal 7 Januari 1997 dan sampai dengan sekarang berstatus masih suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama yaitu Saksi-6 (Sdri. Saksi-6) berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Xxx (16 tahun).
3. Bahwa benar dengan adanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi-4) mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-4 (Sdri. Saksi-4) mencintai dan memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anak lahir dari pernikahannya.
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri.Saksi-4) sejak awal menikah sampai dengan tahun 2016 harmonis, biasa saja dan tidak ada kendala, namun Saksi-4 pada tahun 2010 sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi dengan menyuruh keluar rumah untuk dapat melunasi pinjaman hutang Saksi-4.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-4 (Sdri.Saksi-4) awal permasalahan rumah tangga diantaranya tahun 2010 Saksi-4 memiliki pinjaman di Persit sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diselesaikan dengan tabungan yang ada dan meminta bantuan dari orang tua Terdakwa, dan pada tahun 2013 Saksi-4 kembali meminjam uang kepada Sdri. Xxx dan Sdr. Saksi-6 (Mantan Anggota Hub Kostrad/ Saksi-6) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian untuk melunasi hutang tersebut Terdakwa meminjam uang di Bank BRI dan hutang tersebut terbayarkan serta pada tahun 2013 mempunyai hutang dengan Anggota Yonarmed 10 Kostrad tidak tahu namanya dengan hutang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak membayar hutang tersebut akan tetapi di ajak ke Kahub namun oleh anggota tersebut tidak berangkat.
6. Bahwa benar selain di tahun 2013 Saksi-4 (Sdri.Saksi-4) pernah meminjam uang kepada orangtua Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa membayar hutang tersebut kepada ibunya dengan menjual tanah, lalu pada bulan Oktober tahun 2016 Saksi-4 meminjam uang kepada anggota Yonkes 1 Kostrad sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan anggota Yonkes 1/Kostrad tersebut menemui Terdakwa di rumah untuk menagih hutang tersebut.
7. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Asrama Hub Kostrad, Saksi-4 (Sdri. Saksi-4) terlibat pertengkaran dengan Terdakwa terkait permasalahan hutang kepada Sertu Ramto (anggota Hub Kostrad) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membantu Saksi-5

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Sdri. Mandiri) yang akan mendaftarkan anaknya masuk Polisi, namun Saksi-5 belum mempunyai uang untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga Terdakwa marah-marah dan melempar Handphone miliknya mengenai tembok sambil mengusir Saksi-4 untuk mencari uang serta jangan pernah kembali ke rumah sebelum mendapatkan uang.

8. Bahwa benar karena terlalu banyaknya hutang Saksi-4 (Sdri. Saksi-4), Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau membayar karena Terdakwa tidak mengetahui tentang permasalahan hutang Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 agar mencari uang sendiri dan Terdakwa sampaikan jangan pulang sebelum membawa uang untuk membayar hutang tersebut.

9. Bahwa benar pada bulan Desember 2016 di rumah Purn Bapak Djihadi mantan anggota Hub Kostrad (Saksi-5) di daerah Karadenan Kab. Bogor, Terdakwa sempat mengajak pulang Saksi-1 namun karena perlakuan Terdakwa yang kasar sehingga membuat Saksi-1 merasa takut dan tidak mau ikut pulang ke asrama.

10. Bahwa benar sebanyak 3 (tiga) kali datang ke kesatuan yaitu pada tahun 2017, tahun 2021 dan tahun 2022 antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi-4) yang telah di mediasi oleh Kahubkostrad (Kolonel Xxx) dan saat itu Terdakwa diminta untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-4, namun saat itu Terdakwa menolak dan tidak mau kembali lagi, sampai dengan penyelesaian terakhir Saksi-4 didampingi oleh pengacara datang ke Kesatuan meminta tuntutan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila ingin bercerai.

11. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2022 Saksi-4 (Sdri. Saksi-4) melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Dempom III/1 Siliwangi guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar sejak awal menikah hingga bulan Oktober tahun 2016 sebelum Saksi-4 (Sdri. Saksi-4) pergi meninggalkan rumah, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-4, namun sejak Saksi-4 pergi meninggalkan rumah, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada karena adanya potongan Bank serta untuk biaya sekolah kedua anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa bersama kedua anaknya.

13. Bahwa benar selama hidup bersama dengan Terdakwa, Saksi-6 (Sdri.Saksi-6) serta Adiknya tinggal bersama dengan Terdakwa untuk memberikan pengasuhan secara langsung dan Terdakwa tetap memberikan nafkah berupa biaya hidup dan pendidikan bagi anak-anaknya

14. Bahwa benar Saksi-4 (Sdri.Saksi-4) masih mencintai Terdakwa dan berharap dapat membina kembali keluarga yang lebih baik lagi dengan Terdakwa karena sudah mempunyai dua orang anak yang menjadi tanggung jawab bersama.

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/BDG/AD/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa menyatakan tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Saksi-4 (Sdri. Saksi-4) karena sudah tidak mencintai Saksi-4 dan akan berpisah.

16. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-4 (Sdri.Saksi-4) dan telah dimaafkan oleh Saksi-4.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, benar dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa baik dari aspek Subyektif (keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa), aspek Obyektif (tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa), serta akibat perbuatan Terdakwa baik bagi diri Terdakwa sendiri, Kesatuan Terdakwa dan masyarakat, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama perlu untuk dikuatkan dan untuk itu permohonan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/BDG/AD/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331/PUU-L/2023 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Lismawati, S.H, Kapten Chk (K) NRP 2930148551272.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 161-K/PM II-09/AD/X/2022 tanggal 14 Desember 2022 untuk seluruhnya
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.



Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522940 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522940

Adeng, S.Ag., S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524430

Panitera Pengganti

Imam Wahyudi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11080089110481